

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi publik umumnya dilakukan oleh instansi publik atau pemerintah dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait keputusan dan tindakan publik. Salamah menyatakan bahwa kegiatan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh organisasi atau instansi publik dengan cara menyampaikan dan menyebarkan informasi. Tujuan utama dari komunikasi publik bermaksud untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu memperkuat sosial (Sarasati dan Avicenna, 2021: 328-329).

Di lingkungan pemerintah, komunikasi publik umumnya dilaksanakan oleh hubungan masyarakat (humas) dengan tujuan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Suprawoto mengatakan bahwa humas harus berada di garda terdepan dalam mendukung perwujudan pemerintahan yang baik. Asas pertama yang wajib diikuti oleh humas pemerintah adalah keterbukaan (Suprawoto, 2018 : 227).

Suprawoto menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak masyarakat, yang dilindungi oleh Pasal 28 Bagian F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 Pasal 28 (F)) (Suprawoto, 2018 : 229). Isi dari UUD 1945 Pasal 28 (F) tersebut tertulis bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka untuk memenuhi hak masyarakat akan keterbukaan informasi publik, humas berhak untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan pedoman umum kehumasan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan & RB Nomor 30 Tahun 2011) mengatur adanya tugas dan fungsi kehumasan. Terdapat 4 tugas humas pemerintah yang tertulis sebagai, berikut: (1) Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; (2) Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; (3) Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah; (4) Membangun citra dan reputasi positif.

Selain 4 tugas humas pemerintah, terdapat 4 fungsi humas pemerintah yang tertulis sebagai, berikut: (1) Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi; (2) Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; (3) Menjadi penghubung instansi dengan publiknya; (4)

Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

Keempat fungsi humas tersebut masuk ke dalam ruang lingkup kehumasan dalam pengelolaan informasi publik. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2011) terdapat 10 ruang lingkup kehumasan: (1) Manajemen hubungan masyarakat; (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga; (3) Pengembangan analisa media dan informasi; (4) Manajemen komunikasi krisis; (5) Analisa pemberitaan media massa; (6) Tata kelola infrastruktur kehumasan; (7) Konsultasi publik; (8) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi; (9) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan; (10) Evaluasi penyelenggaraan kehumasan (Pandiangan & Nugroho, 2022 : 15-17).

Dalam ruang lingkup ke-8 “pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi”, terdapat 16 cakupan kegiatan kehumasan seperti, berikut: (1) Menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan; (2) Menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik; (3) Menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa; (4) Menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa; (5) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; (6) Melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; (7) Melakukan klasifikasi,

penyimpangan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi; (8) Menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan; (9) Mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal; (10) Membuat siaran pers; (11) Melaksanakan konferensi atau jumpa pers; (12) Melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya; (13) Membuat opini untuk media massa; (14) Menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik; (15) Menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; (16) Membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah. Berdasarkan 16 cakupan kegiatan kehumasan, pengelolaan informasi publik termasuk dalam kegiatan ke-14 yaitu “menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik” di ruang lingkup ke-8 kehumasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Di salah satu Bidang Diskominfo selalu ada Bidang dan atau Seksi yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Terkait dengan penelitian Andreas Pandiangan dan Lenny Setyowati, peneliti melakukan observasi terhadap 4 Diskominfo Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Dari 4 objek tersebut, dilakukan perbandingan antara Permenpan &

RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di masing-masing Daerah. Masing-masing daerah ada yang menjalankan 4 tugas dan fungsi humas, ada juga yang tidak menjalankan tugas dan fungsi kehumasan secara lengkap. Misalnya, daerah tersebut menjalankan 2 tugas atau fungsi, maka dapat ditulis 2 dari 4. Hasilnya seperti Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi kehumasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

No	Diskominfo Kabupaten	Peraturan Kepala Daerah	Mengatur	
			Fungsi Humas	Tugas Humas
1	Magelang	Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.	4 dari 4	2 dari 4
2	Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Klaten.	0 dari 4	3 dari 4
3	Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga (2 Juni 2017).	4 dari 4	3 dari 4
4	Banjarnegara	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (15 September 2017).	0 dari 4	3 dari 4

Sumber: Observasi Peneliti

Berdasarkan hasil observasi sesuai Tabel 1.1, Peneliti menemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang melaksanakan secara lengkap fungsi kehumasan. Diskominfo Kabupaten Magelang tidak memiliki humas di dalamnya.

Akan tetapi, peneliti menemukan bagian pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Magelang yang menjalankan fungsi kehumasan secara lengkap serta melakukan kegiatan “Menulis, Menyunting dan Memproduksi Informasi Publik” dalam ruang lingkup humas ke-8 yaitu “Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi” (Pandiangan & Nugroho, 2022 : 16).

Pada Bagian Komunikasi dan Informasi Publik yang menjalankan 4 fungsi kehumasan, tercantum pada Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasilnya seperti Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Pengaturan Fungsi Humas Diskominfo Kabupaten Magelang

No.	Fungsi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pasal 15 Ayat (2)
1	Membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif instansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi.	pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah (c).
2	Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis.	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan pelayanan informasi publik (d). • pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik (f).
3	Menjadi penghubung instansi dengan publiknya.	pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral (e).
4	Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi).	perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang komunikasi dan informasi publik (a).

Sumber: Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.2, pengaturan fungsi humas Diskominfo Kabupaten Magelang, peneliti menemukan fungsi kehumasan ke-2 yaitu “menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis”. Dimana dalam fungsi tersebut, pada Bagian Komunikasi Informasi dan Publik, peneliti berfokus pada fungsi pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik. Dikarenakan dalam laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Magelang per 2018, tertulis bahwa pengumpulan dokumen informasi publik berada di lingkup PPID dilaksanakan pada Bagian Komunikasi dan Informasi Publik (PPID, 2018).

Dalam menjalankan fungsi Bagian Komunikasi dan Informasi Publik pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik, peneliti menemukan 4 akun media sosial yang dikelola oleh humas Diskominfo Kabupaten Magelang. Media sosial yang peneliti temukan ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dari keempat media sosial tersebut, yang paling aktif dan pengikut terbanyak adalah Instagram @kominfomagelang. Hasilnya seperti Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Media Sosial Diskominfo Kabupaten Magelang

No	Media Sosial	Nama Akun	Pengikut	Mengikuti	Keaktifan
1	Facebook	Diskominfo Kabupaten Magelang	2.000	3	Aktif (2 hingga 5 hari, per unggahan)
2	Twitter	@kominfomagelang	2.008	147	Aktif (1 hingga 4 hari per unggahan)
3	Instagram	@kominfomagelang	15.500	227	Aktif (1 hingga 3 hari per unggahan)

No	Media Sosial	Nama Akun	Pengikut	Mengikuti	Keaktifan
4	YouTube	Dinas Kominfo Kabupaten Magelang	7.070	0	Kurang Aktif (1 hingga 2 minggu per unggahan)

Sumber: Observasi Peneliti

Dilihat melalui keaktifan dan jumlah pengikut Instagram @kominfomagelang yang aktif dan banyak, capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Magelang per 2018 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 (LKjIP 2018) menunjukkan indikator “Cakupan pelayanan informasi meningkat” tersebut mencapai 100% (LKjIP, 2018 : 19).

Menurut penelitian Widyaranti dkk, media sosial berperan penting dalam mendukung aktivitas kehumasan dan protokol pemerintah dalam menyebarkan informasi seperti pada bagian humas kota Surakarta. Akan tetapi, Widyaranti dkk., menyatakan bahwa ada permasalahan terkait kurangnya perencanaan dalam pengelolaan media sosial seperti yang dilaksanakan oleh bagian humas pemerintah kota Surakarta. Kurangnya perencanaan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana pengelolaan media sosial secara keseluruhan. Hal ini disebabkan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara spesifik mengenai bagaimana pengelolaan media sosial pada bagian humas (Widyaranti, dkk., 2020 : 109). Hal ini juga berlaku pada bagian Komunikasi dan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Magelang yang belum memiliki SOP yang tertulis secara spesifik dalam mengelola media sosial.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti meneliti pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik pada bagian Komunikasi dan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Magelang melalui Instagram @kominfomagelang di tahun 2022. Peneliti mengambil tahun 2022, dikarenakan pada unggahan Instagram @kominfomagelang tahun tersebut ada 4 agenda penting yang terdiri dari: Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Magelang, laporan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat pasar di Kabupaten Magelang, laporan harian Covid-19 dan ketersediaan tempat tidur di Kabupaten Magelang.

Dari 4 agenda tersebut, unggahan PMK masih diunggah hingga saat ini. Menurut Andyarini, unggahan PMK ini cukup responsif dan sangat membantu bagi warga sekitar yang memiliki peternakan tapi masih belum memahami PMK. Munculnya data PMK juga dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang untuk lahan pertanian (lampiran 6 : b)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Instagram @kominfomagelang sebagai media komunikasi publik di Diskominfo Kabupaten Magelang di tahun 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Instagram @kominfomagelang sebagai media komunikasi publik di Diskominfo Kabupaten Magelang di tahun 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam segi:

- a. Akademis : dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan dalam bidang Ilmu Komunikasi khususnya di bidang Kehumasan mengenai pengelolaan media komunikasi publik.
- b. Praktis : Dapat memberikan masukan kepada dinas terkait untuk dapat melaksanakan fungsi kehumasan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi tugas menjadi lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian ini dilakukan berbasis pengamatan media sosial Instagram @kominfomagelang. Adapun waktu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari:

1. Pembagian objek
2. Riset kebijakan
3. Penulisan proposal
4. Seminar proposal
5. Pengumpulan data
6. Analisis data

7. Menyusun Skripsi

8. Ujian Skripsi

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan tatakala penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka tinjauan pustaka berisi penjelasan teori dan konsep yang relevan dan sesuai fokus penelitian yang diambil di bidang Ilmu Komunikasi.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian dan pembahasan meliputi pemaparan data yang sudah diperoleh oleh peneliti beserta analisa yang ditemukan dalam hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran kesimpulan dan saran meliputi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data hasil penelitian dan memberikan saran kepada Diskominfo Kabupaten Magelang mengenai penelitian selanjutnya.